



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Pada hari ini Selasa, tanggal 27 Juli 2021, pada sidang Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata tertentu telah datang menghadap:

Yuherni binti Ismail Kasim, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Camar RT.005 RW. 007 Kel. Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya Devi Permata Sari, S.H, M.H, Rahmah Zelita, S.H, M.H, Muhammad Jamil, S.H, Fardi Winaldi, S.H. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Yuhelmi Tambayong bin Baharuddin, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Camar VII RT.005 RW. 007 No. 50 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya Arfendi,S.H, Advocate dan Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat MINCE HAMZAH & RAKAN, yang beralamat di Jalan Gelatik Raya Nomor 1 Komplek Griya Nusantara, Kelurahan Maha Ratu, Kecamatan Marpoyan Damai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka, seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 24 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Pbr, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1 :

Bahwa pihak pertama / Penggugat dan pihak kedua /Tergugat telah sepakat melakukan pembagian harta bersama (gono-gini) secara musyawarah dan mufakat (perdamaian);

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Pbr, thl.27 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat menyerahkan harta mereka (Poin 3 huruf b) sebidang tanah (90 m²) dan bangunan permanen di atasnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 2934 atas nama Desi Yuriska, yang terletak di Jalan Camar XI Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah Nurmala;
- Timur berbatas dengan tanah Zahirmawati
- Utara berbatas dengan tanah Jalan Cemara XI;
- Selatan berbatas dengan tanah Salmiati;

Diserahkan kepada keempat anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, yaitu:

1. Nama Desi Yuriska Perempuan, Lahir tanggal 26 Desember 1984;
2. Nama Dio Pebrianto Laki-laki, lahir tanggal 25 Februari 1995;
3. Nama Dian Sarlita Sari Perempuan, lahir tanggal 21 Januari 1986;
4. Delan laki-laki, lahir tanggal 09 September 1999;

Pasal 3 :

Bahwa, 1. Terhadap harta (poin 3 huruf a) sebidang tanah dan bangunan di atasnya, luas tanah 128 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 3479 atas nama Ali Akbar terletak di Jalan Cemara VII, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah Anis;
- Timur berbatas dengan tanah Jalan Cemara VII;
- Utara berbatas dengan tanah Jalan Cemara IX;
- Selatan berbatas dengan tanah Kosiran/Nuraim;

2. Satu unit mobil Pick Up BM No.8273 AF. Terhadap pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 di atas dijual dan harganya dibagi dua: 50 % untuk Penggugat, 50 % lagi untuk Tergugat;

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Pbr, thl.27 Juli 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 :

Terhadap peralatan Organ Tunggal diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan Tergugat wajib membayar kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) tunai.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah membaca surat perdamaian Penggugat (PIHAK PERTAMA) dengan Tergugat (PIHAK KEDUA).

Memperhatikan pasal 154 Rbg. Serta ketentuan-ketentuan lain serta dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);
2. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menggukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.370.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1442 *Hijriyah*,

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Pbr, thl.27 Juli 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Sahlan, S.H, M.H. dan **H. Gusnahari, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Liza Fajriati Htb, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis sddrt667667

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sahlan, S.H, M.H.

H. Gusnahari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Htb, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATKRp.	50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.1.	250.000,-
4.	PNBP.	Rp.	20.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-	
6.	MeteraiRp.	10.000,-	
Jumlah		Rp 1.370.000 ,-	

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 880/Pdt.G/2021/PA.Pbr, thl.27 Juli 2021.